

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
 - c. bahwa beberapa materi muatan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol terutama terkait dengan ketentuan pidana tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 84);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN
BERALKOHOL.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 35 dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 84), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 26, dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal 7 September 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

DAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki pada tanggal 7 September 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR (4/W.I/2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 4TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

1. UMUM

Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol belum memberikan efek jera bagi masyarakat sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan memaksimalkan pidana kurungan dalam Peraturan Daerah menjadi paling lama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan pertimbangan diatas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 4